

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan Anak pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP yakni unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya didasari adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sedangkan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah diterapkan dengan tepat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Perbuatan Anak yang menusukan pisau ke dada korban telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP berupa unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.

2. Perkara dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban dan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn memiliki persamaan yakni perbuatan Anak didorong oleh korban sebagai *victim precipitation* dan menimbulkan akibat yang sama yakni mengakibatkan kematian pada diri korban. Hakim telah mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun perbuatan korban sebagai *victim precipitation* pada kedua putusan tersebut belum menjadi pertimbangan dalam hal yang meringankan pemidanaan terhadap Anak. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban yang melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum dinilai sudah tepat. Hakim memutuskan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn yang memberikan pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun tidak tepat, seharusnya Hakim memutus adanya *noodweer exces*. Hal tersebut dikarenakan perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Implikasi adanya *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf seharusnya Anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban dan Putusan Pengadilan

Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara pidana anak harus lebih cermat dan teliti dalam menentukan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau tidak.
2. Hakim yang memeriksa perkara pidana anak harus memiliki pertimbangan secara objektif dengan memperhatikan kondisi Anak pada saat kejadian. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan lebih cermat mengenai alasan penghapus pidana dan syarat-syarat pembelaan terpaksa. Seharusnya pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutus *noodweer exces* sebagai alasan penghapus pidana dan Anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban.